

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL**

#### **2.1. Sejarah Perusahaan / Instansi**




*Gambar 2.1* Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang perkebunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2008 tentang uraian tugas sekretariat, bidang dan seksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.

#### **2.2. Struktur Organisasi**

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur pada bagian UPT PPBTP memiliki struktur organisasi yang diketuai oleh Ibu Ir. Anna Septyowati, MMA. Lalu terdapat Kepala Sub Tata Usaha, Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan dan Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Semusim.



Gambar 2.2 Struktur organisasi UPT PPBTP

### 2.3. Bidang Usaha

Berdasarkan pemaparan sejarah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur bahwa bidang kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah menyusun kebijakan di bidang Perlindungan Perkebunan, melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim, menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan melalui pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 2.4. Visi dan Misi

#### 2.4.1. Visi

Visi dari Dinas Perkebunan Jawa Timur adalah "Jawa Timur sebagai provinsi agrobisnis perkebunan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan."

#### **2.4.2. Misi**

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan perkebunan, maka ditetapkan misi pembangunan perkebunan sebagai berikut:

"Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, melalui sistem agrobisnis untuk kesejahteraan petani perkebunan"

1. Meningkatkan Produksi.

"Peningkatan produksi perkebunan, yang merupakan bentuk produk yang dihasilkan dari usaha tani komoditi perkebunan."

2. Meningkatkan Produktivitas.

"Misi ini untuk mewujudkan peningkatan produktivitas komoditi perkebunan, yaitu produksi yang diperoleh pekebun/pengusaha perkebunan per satuan luas, dinyatakan dalam satuan (Kg atau Kw atau ton per ha)."

3. Meningkatkan Mutu Produk.

"Misi ini untuk mewujudkan peningkatan mutu produk komoditi perkebunan, yaitu tingkat mutu yang diperoleh dari produk perkebunan."

#### **2.5. Tugas dan Fungsi Pokok**

##### **2.5.1. Tugas Pokok**

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

##### **2.5.2. Fungsi Pokok**

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **2.6. Program Kerja**

### **2.6.1. Program Prioritas**

1. Program Peningkatan Produksi Perkebunan.
2. Program Pengembangan agribisnis Perkebunan.
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan.

### **2.6.2. Program Penunjang**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kapasitas Pemerintah Daerah.
4. Program Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah.

## **2.7. Kebijakan Pembangunan Perkebunan**

### **2.7.1. Kebijakan Umum**

Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan, melalui pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **2.7.2. Kebijakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas**

Upaya yang ditempuh dalam operasional kebijakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan terhadap komoditi perkebunan secara umum dengan prioritas pada komoditi tebu, kopi, kakao, tembakau, cengkeh, kelapa, jambu mete, tetapi tetap memperhatikan komoditi lain yang berkembang di Jawa Timur, baik komoditi unggulan lainnya maupun komoditi minor dan spesifik lokasi.
2. Upaya peningkatan produksi, dilakukan melalui pelestarian terhadap existing areal perkebunan; dan pengembangan areal baru pada lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, lahan-lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan marginal; serta peningkatan produktivitas kebun.
3. Peningkatan produktivitas, yakni produksi yang dihasilkan per satuan luas (kg/ha), dilakukan melalui intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi.
4. Menerapkan paket teknologi budidaya tanaman perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi.
5. Pengembangan kebun demplot sebagai media percontohan bagi petani dengan penerapan teknologi budidaya yang baik dan sesuai anjuran teknis.
6. Fasilitasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana produksi.
7. Penyiapan benih/bibit unggul dan bermutu, melalui kegiatan pembenihan dan pembibitan serta penggunaan benih/bibit bersertifikat.
8. Memperkecil kehilangan produksi akibat gangguan usaha, utamanya serangan hama penyakit, anomali iklim, melalui upaya pengendalian hama penyakit, informasi prakiraan cuaca dan teknologi budidaya pada keadaan cuaca basah dan kering.
9. Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan regional Jawa Timur sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar.

10. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan pekarangan, lahan yang sesuai untuk tanaman pangan, dengan pengembangan cabang usaha tani lain yang sesuai.
11. Memfasilitasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi di daerah.
12. Penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air.
13. Meningkatkan penerapan teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan.

### **2.7.3. Kebijakan Peningkatan mutu produk perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah**

Penerapan kebijakan peningkatan mutu produk perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu produk, melalui penerapan teknologi budidaya yang baik dan penanganan pasca panen (GAP dan GHP).
2. Fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.
3. Fasilitasi terhadap terbentuknya perlindungan kawasan komoditi yang memiliki kekhasan tertentu, untuk mendapatkan sertifikat indikasi geografis (IG).
4. Fasilitasi, advokasi dan bimbingan memperoleh kemudahan akses penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan.
5. Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha.
6. Mendorong pengembangan aneka produk (products development) perkebunan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah.

#### **2.7.4. Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Perkebunan**

Penerapan kebijakan peningkatan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usaha secara berkelanjutan;
2. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat dan memperteguh usaha taninya;
3. Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.
4. Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan memperoleh dan menyebarluaskan informasi mengenai peluang usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat petani dan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha;
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait;
7. Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas perkebunan yang tumbuh dari bawah;
8. Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

## 2.8. Lokasi Instansi

Dinas Perkebunan Jawa Timur terletak di Jl. Gayung Kebonsari No.171, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar Google Maps dibawah ini



*Gambar 2.3* Peta Lokasi Dinas Perkebunan Jawa Timur



*Gambar 2.4* Penampakan Lokasi Dinas Perkebunan Jawa Timur